



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 02 TAHUN 2005

TENTANG

KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM SEWA BELI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya lebih mempercepat proses pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu ditunjang dengan sarana operasional yang memadai diantaranya kendaraan dinas;
- b. bahwa untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, pemerintah daerah mengalami keterbatasan kemampuan biaya sehingga diperlukan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kendaraan dengan sistem sewa beli;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3573):
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangam Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028):
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 77);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah:
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurus Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003 Nomor 37) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2004 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM
SEWA BELI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Pejabat daerah adalah Pejabat Daerah Kabupaten Tanggamus yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu jabatan baik jabatan politis, struktural maupun fungsional termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus;
5. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan;
6. Sewa beli adalah penggunaan kendaraan dinas perorangan yang dipergunakan oleh pejabat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan cara membayar harga tertentu secara cicilan dan setelah cicilan lunas maka kendaraan menjadi milik pejabat yang bersangkutan;
7. Kendaraan dinas perorangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh pejabat daerah yang dilaksanakan dengan sistem sewa beli;
8. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua kendaraan dinas selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
9. Biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk mendukung beroperasinya suatu kendaraan;
10. Standarisasi harga adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dalam 1 (satu) periode tertentu;
11. BPKB adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti kepemilikan kendaraan dinas;
12. STNK adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas kendaraan dinas.

BAB II KENDARAAN DINAS

Pasal 2

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah dapat menyediakan kendaraan dinas dan kendaraan dinas perorangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan daerah ini adalah kendaraan yang dipergunakan oleh pejabat yang menduduki jabatan politis dan kendaraan operasional berupa ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus dan truck.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) telah mengakhiri masa jabatannya maka kendaraan dinas harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik.

Pasal 4

- (1) Kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah kendaraan yang dipergunakan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural dan fungsional serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan sistem sewa beli.

BAB III SEWABELI DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional daerah serta anggota DPRD dapat diberikan 1 (satu) buah kendaraan dinas perorangan.
- (2) Kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan sistem sewa beli dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pejabat pemegang kendaraan.

Pasal 6

Kendaraan dinas perorangan dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jenis kendaraan yang dapat disewabelikan antara lain : sedan, jeep dan station wagon, minibus, pick up dan sepeda motor.
- b. pejabat daerah sebagaimana pasal 5 ayat (1) hanya dapat memperoleh 1 (satu) buah kendaraan dinas perorangan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian sewa beli.
- c. sewa beli dilakukan paling lama jangka waktu 5 (lima) tahun;

- d. Penunjukan sebagai pemegang kendaraan dinas perorangan tidak dapat dialihkan oleh bupati kepada pejabat lain tanpa persetujuan pemegang kendaraan dinas perorangan yang ditunjuk sebelumnya.
- e. kendaraan dinas perorangan yang berada dalam status sewa beli merupakan barang inventaris daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
- f. BPKB kendaraan dinas perorangan yang masih berada dalam status sewa beli atas nama pemerintah daerah dan disimpan oleh bendaharawan barang daerah.
- g. STNK kendaraan dinas perorangan atas nama pemerintah daerah dan dipegang oleh pejabat daerah yang ditunjuk sebagai pemegang kendaraan dinas perorangan.
- h. selama kendaraan berada dalam status sewa beli tidak boleh dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik oleh pemerintah daerah atau pemegang kendaraan dinas.
- i. untuk mendapatkan kendaraan dinas perorangan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi pejabat struktural dan fungsional dan surat pengangkatan bagi Anggota DPRD.
 2. surat pernyataan akan melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan pasal 9 peraturan daerah ini.
 3. surat penunjukan sebagai pemegang kendaraan dinas perorangan.

BAB IV TATA CARA SEWA BELI

Bagian Pertama Standarisasi Harga

Pasal 7

- (1) Standarisasi harga kendaraan perorangan dituangkan dalam bentuk tabel menurut jenis dan spesifikasi kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Harga jual kendaraan dihitung berdasarkan Standarisasi harga setelah dikurangi penyusutan.
- (3) Standarisasi harga dan harga jual kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Panitia Sewa Beli

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sewa beli kendaraan dinas perorangan dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari:
 - a. ketua (dijabat oleh Sekretaris Daerah).
 - b. wakil ketua (dijabat oleh Asisten Bidang Administrasi).
 - c. sekretaris (dijabat oleh Kepala Bagian Umum).
 - d. anggota terdiri dari Badan Pengawas Daerah, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum dan Organisasi, Badan Keuangan Daerah dan unsur sekretariat.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan identifikasi kendaraan dinas perorangan yang akan disewa belikan baik fisik maupun administrasi.
 - b. memeriksa kelengkapan permohonan pejabat daerah yang mengajukan sewa beli.
 - c. mempersiapkan semua administrasi kendaraan, perjanjian sewa beli dan rekomendasi harga kendaraan.
 - d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah terhadap pelaksanaan sewa beli kendaraan dinas perorangan.
 - e. membuat berita acara yang berkaitan dengan pelaksanaan sewa beli kendaraan dinas perorangan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Surat Perjanjian

Pasal 9

- (1) Pemegang kendaraan dinas perorangan wajib membuat dan menandatangani surat perjanjian sewa beli dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang berisi antara lain :
 - a. besarnya harga jual kendaraan.
 - b. besarnya potongan harga yang dihitung berdasarkan besarnya penyusutan pertahun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dikalikan dengan lamanya cicilan.
 - c. harga sewa beli kendaraan.
 - d. kesanggupan membayar uang muka minimal 15 % (Lima belas perseratus) dari harga yang ditetapkan.
 - e. besarnya cicilan perbulan.
 - f. cicilan harus dilunasi dalam waktu 5 (lima) tahun.
 - g. selama kendaraan berada dalam status sewa beli tidak boleh dijual dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain,
 - h. hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Bentuk, isi dan tatacara pengisian surat perjanjian ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Keempat Biaya Pemeliharaan dan Operasional

Pasal 10

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas perorangan selama berada dalam status sewa beli ditanggung oleh pemegang kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kendaraan dinas perorangan dalam status sewa beli diasuransikan oleh Pemerintah Daerah yang biayanya diambilkan dari uang muka.
- (3) Biaya operasional berupa bensin dan oli kendaraan dinas perorangan yang dipergunakan untuk kepentingan dinas disediakan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Status Hukum Kendaraan Dinas Perorangan

Pasal 11

- (1) Kendaraan dinas perorangan dalam masa perjanjian sewa beli adalah milik pemerintah daerah.
- (2) Setelah berakhirnya masa cicilan dan uang cicilan telah dilunasi, paling lambat 3 (tiga) bulan Bupati menetapkan/menerbitkan keputusan tentang pelepasan hak atas kendaraan tersebut dan menghapuskannya dari daftar inventaris barang daerah dengan surat pemberitahuan kepada DPRD.
- (3) Pemegang kendaraan dinas perorangan setelah menerima keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melakukan balik nama kendaraan bermotor atas nama dirinya sendiri.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam rangka pengadaan kendaraan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun yang bersangkutan.

Pasal 13

Segala penerimaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB VI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi mutasi jabatan atau alih tugas pemegang kendaraan dinas perorangan sedangkan masa sewa beli belum berakhir maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. mutasi keluar daerah pemegang kendaraan harus melunasi cicilan saat terjadinya serah terima atau pemegang kendaraan menyerahkan kendaraan dinas perorangan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah mengembalikan sejumlah uang cicilan yang sudah dibayar kepada pemerintah daerah.
 - b. mutasi pejabat dilingkungan pemerintah daerah kendaraan dinas perorangan dapat dibawa oleh pemegang kendaraan tersebut.
- (2) Apabila pemegang kendaraan dinas perorangan memasuki masa usia pensiun atau berhenti atau diberhentikan secara tidak hormat atas permintaan sendiri, sedangkan kendaraan masih dalam status sewa beli maka pemegang kendaraan dinas perorangan wajib melunasi cicilan sesuai dengan ketentuan, atau kendaraan dinas diserahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah

mengembalikan sejumlah uang cicilan yang sudah dibayar kepada pemerintah daerah.

- (3) Apabila pemegang kendaraan dinas perorangan meninggal dunia maka kendaraan menjadi milik ahli warisnya dengan meneruskan membayar cicilan sesuai dengan ketentuan atau menyerahkan kendaraan dinas perorangan kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah mengembalikan sejumlah uang cicilan yang sudah dibayar.
- (4) Apabila pemegang kendaraan dinas perorangan diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri, maka kendaraan dinas perorangan harus dikembalikan kepada pemerintah daerah dan kepada pemegang kendaraan dinas hanya dikembalikan uang cicilan yang telah dibayarkan saja.

BAB V PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Disahkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Maret 2005

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ZUBAIDI SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 NOMOR 08

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina
NIP. 19580713 198603 1 006